



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 85/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

AA KURNIAWAN, alamat Alamat Kp. Caringin Rt. 014 Rw. 004
Desa Kumpay Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
HENDAWATI,S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan
Hukum, pada Kantor Hukum HENDAWATI,S.H. DAN
REKAN yang berkantor dan berkedudukan di Jl. MT.
Haryono No.130 Subang 41213 Provinsi Jawa Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SKK-
PNT/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang
tanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat
permohonannya tanggal 13 September 2024 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 17 September
2024 dibawah register nomor 85/Pdt.P/2024/PN Sng;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
untuk Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada sidang pada tanggal 23 September 2024,
Pemohon secara tertulis pada pokoknya menyatakan mencabut
permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut
permohonannya maka pencabutan permohonan tersebut dapat
dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk pencabutan permohonan dikabulkan, maka Pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Tri Mulyani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Subang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Tri Mulyani, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Sng

